



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2018/PNTjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHBILAL BIN SUNARYO;**  
Tempat Lahir : Tanjung Selor;  
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun/ 23 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Durian (depan Kantor PU 2) Kecamatan  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs, tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana "Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHBILAL Bin SUNARYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,000.00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
  - 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
  - 49 jerigen BBM jenis solar dengan volume 900 liter BBM jenis solar.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SYAHBILAL Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di belakang Toko Mebel Cahaya di Jalan Cempedak Rt. 92 Rw. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi jenis

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 Daftar Pencarian Barang (DPB) mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan diisikan ke dalam tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) tersebut, setelah tangki mobil terisi penuh Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Meranti Tanjung Selor, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sampai BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor lalu Terdakwa mengisi tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) setelah penuh, Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga terkumpul 49 (empat puluh) jerigen dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix dengan nomor polisi KT 8096 MF mengangkut 49 (empat puluh) jerigen solar tersebut dari rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk diantarkan ke Sdr DEWI di gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl. Cempedak Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sementara itu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO yang melihat ada kendaraan yang sedang mengangkut BBM jenis solar ke arah gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl Cempedak, langsung menuju ke lokasi belakang Toko Mebel Cahaya tersebut selanjutnya Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang di dalam mobil lalu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melihat 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar di dalam mobil, dimana sepengetahuan Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO di dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut harus mempunyai ijin, sehingga Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan rencananya seluruh BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr DEWI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan 49 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kelengkapan pengangkutan dan/atau niaga yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SYAHBILAL Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di belakang Toko Mebel Cahaya di Jalan Cempedak Rt. 92 Rw. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi jenis L300 Daftar Pencarian Barang (DPB) mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan diisikan ke dalam tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) tersebut, setelah tangki mobil terisi penuh Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Meranti Tanjung Selor, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sampai BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor lalu Terdakwa mengisi tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) setelah penuh, Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga terkumpul 49 (empat puluh) jerigen dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix dengan nomor polisi KT 8096 MF mengangkut 49 (empat puluh) jerigen solar tersebut dari rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk diantarkan ke Sdr DEWI di gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl. Cempedak Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sementara itu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO yang melihat ada kendaraan yang sedang mengangkut BBM jenis solar ke arah gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl Cempedak, langsung menuju ke lokasi belakang Toko Mebel Cahaya tersebut selanjutnya Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang di dalam mobil lalu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melihat 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis solar di dalam mobil, dimana sepengetahuan Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO di dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut harus mempunyai ijin, sehingga Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan 49 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU**

**KETIGA:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYAHBILAL Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di belakang Toko Mebel Cahaya di Jalan Cempedak Rt. 92 Rw. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap orang yang melakukan niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi jenis L300 Daftar Pencarian Barang (DPB) mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan diisikan ke dalam tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) tersebut, setelah tangki mobil terisi penuh Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Meranti Tanjung Selor, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sampai BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor lalu Terdakwa mengisi tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) setelah penuh, Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter), selanjutnya Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga terkumpul 49 (empat puluh) jerigen dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix dengan nomor polisi KT 8096 MF mengangkut 49 (empat puluh) jerigen solar tersebut dari rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk diantarkan ke Sdr DEWI di gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl. Cempedak Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sementara itu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO yang melihat ada kendaraan yang sedang mengangkut BBM jenis solar ke arah gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl Cempedak, langsung menuju ke lokasi belakang Toko Mebel Cahaya tersebut selanjutnya Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang di dalam mobil lalu Saksi IRFAI Bin ASMURI dan Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melihat 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter yang berisi BBM jenis solar di dalam mobil, dimana sepengetahuan Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO di dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut harus mempunyai ijin, sehingga Saksi IRFAI Bin ASMURI serta Saksi IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan rencananya seluruh BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr DEWI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jerigen tersebut sebagaimana Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, ST Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan 49 jerigen BBM jenis Solar dengan jumlah Volume total 900 (sembilan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. IRFAI Bin ASMURI;

- Bahwa saksi yang menemukan Terdakwa ketika Terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.40 wita bertempat di belakang Toko Mebel Cahaya di Jalan Cempedak Rt. 92 Rw. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
- Bahwa bbm yang diangkut Terdakwa adalah bbm jenis solar sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, di dalam 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bersama dengan Saksi IWAN kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkut bbm jenis solar dan sedang berhenti di jalan cempedak dibelakang toko mebel cahaya, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa yang sedang diam di dalam mobil dan saksi menemukan bbm jenis solar sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, di dalam 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan;

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. IWAN PAMUNGKAS Bin WARSITO;

- Bahwa saksi yang menemukan Terdakwa ketika Terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM jenis solar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.40 wita bertempat di belakang Toko Mebel Cahaya di Jalan Cempedak Rt. 92 Rw. 34 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kendaraan yang mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
- Bahwa bbm yang diangkut Terdakwa adalah bbm jenis solar sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, di dalam 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bersama dengan Saksi IRFAI kemudian melihat Terdakwa sedang mengangkut bbm jenis solar dan sedang berhenti di jalan cempedak dibelakang toko mebel cahaya, selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa yang sedang diam di dalam mobil dan saksi menemukan bbm jenis solar sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, di dalam 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





### 3. DIMAS ARIF PRATAMA;

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa dan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF pada Senin tanggal 05 Maret 2018 yang pada saat itu Terdakwa datang diantarkan oleh Saksi IRFAI dan Saksi IWAN;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor kemudian datang Saksi IRFAI dan Saksi IWAN menyerahkan Terdakwa kepada saksi dimana Terdakwa didapati sedang mengangkut BBM jenis solar, setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang diangkut Terdakwa tersebut sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, di dalam 49 (empat puluh sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan berasal dari Terdakwa mengantri di SPBU yang berada di Jalan Sengkawit Tanjung Selor dimanan oleh Terdakwa dikumpulkan kemudian rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang berada di jalan Cempedak;
- Bahwa benar pada saat diperiksa oleh Saksi, Terdakwa dalam mengangkut bbm jenis solar tersebut tidak disertai dengan dokumen apapun;

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan diisikan ke dalam tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) tersebut;
- Bahwa setelah tangki mobil terisi penuh Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Meranti Tanjung Selor, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sampai BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor lalu Terdakwa mengisi tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) setelah penuh, Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga terkumpul 49

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) jerigen dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix dengan nomor polisi KT 8096 MF mengangkut 49 (empat puluh) jerigen solar tersebut dari rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk diantarkan ke Sdr DEWI di gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl. Cempedak Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian tiba-tiba datang Saksi IRFAI dan Saksi IWAN menanyakan barang yang sedang diangkut oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika sedang mengangkut BBM jenis solar, Saksi IRFAI dan Saksi IWAN kemudian mengatakan jika membawa BBM jenis solar tanpa ijin adalah salah kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan rencananya seluruh BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr DEWI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pegawai di SPBU Jalan Sengkawit, namun pada saat Terdakwa mengetap BBM Solar tersebut tanpa sepengetahuan atasan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM adalah mobil yang terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
- 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
- 49 jerigen BBM jenis solar dengan volume 900 liter BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **SYAHBILAL BIN SUNARYO**, telah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengangkutan, dan yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs



Menimbang, bahwadari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) mulai mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sengkawit Tanjung Selor untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan diisikan ke dalam tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) tersebut;
- Bahwa setelah tangki mobil terisi penuh Terdakwa kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Meranti Tanjung Selor, selanjutnya ketika sudah sampai di rumah Terdakwa memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sampai BBM jenis solar yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa kembali mengantri di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor lalu Terdakwa mengisi tangki mobil Mitshubishi jenis L300 (DPB) setelah penuh, Terdakwa kembali memindahkan BBM jenis solar tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh liter);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulangi kembali perbuatan Terdakwa dengan cara yang sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali sehingga terkumpul 49 (empat puluh) jerigen dengan jumlah kurang lebih 900 (sembilan ratus) liter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix dengan nomor polisi KT 8096 MF mengangkut 49 (empat puluh) jerigen solar tersebut dari rumah Terdakwa di Jl. Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk diantarkan ke Sdr DEWI di gudang belakang Toko Mebel Cahaya di Jl. Cempedak Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian tiba-tiba datang Saksi IRFAI dan Saksi IWAN menanyakan barang yang sedang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika sedang mengangkut BBM jenis solar, Saksi IRFAI dan Saksi IWAN kemudian mengatakan jika membawa BBM jenis solar tanpa ijin adalah salah kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa di SPBU Jl. Sengkawit Tanjung Selor dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dan rencananya seluruh BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr DEWI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai di SPBU Jalan Sengkawit, namun pada saat Terdakwa mengetap BBM Solar tersebut tanpa sepengetahuan atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap karenatelah mengangkut bahan bakar minyak yang kemudian bahan bakar minyak tersebut akan terdakwa jual ke sdr. DEWI, pengangkutan dan penjualan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ijin usaha pengangkutan dan penjualan dari pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Keduamelanggar55Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanKesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dariPasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat denganlamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan yaitu terdakwa bukanlah pedagang atau pengusaha besar dalam kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berdoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
- 1 (satu) buah STNK mobil toyota Hilux warna hitam metalix KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat berupa kwitansi pembelian mobil atas nama pemilik mobil HENDRA LESMANA, Surat Pernyataan Pemilik Mobil, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Tanda Bukti Ansuran Kredit dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu sdr. HENDRA LESMANA dan bukan milik terdakwa dan terdakwa hanya menyewa barang bukti tersebut untuk membawa BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang bukti dilakukan apabila barang bukti diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai mata pencaharian seperti kendaraan, alat pertanian dll, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 49 jerigen BBM jenis solar dengan volume 900 liter BBM jenis solar.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatanterdakwa merugikan masyarakat dan Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHBILAL BIN SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha pengangkutan** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHBILAL BIN SUNARYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam metalik KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Hilux warna hitam metalik KT 8096 MF nomor mesin 1TR6804311 nomor rangka MR0AW12G190018086;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 49 jerigen BBM jenis solar dengan volume 900 liter BBM jenis solar. Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 4 Mei 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARTANTO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018./PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**RISDIANTO, S.H.**

**INDRA CAHYADI, SH.MH**

Hakim Ketua,

**AHMAD SYARIF, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**MASHUNI EFFENDI,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)